



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NDUGA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NDUGA
NOMOR 573 TAHUN 2024**

TENTANG

**PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NDUGA
NOMOR 561 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NDUGA
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NDUGA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 421 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang menyatakan calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14, ayat (4) huruf (d) dan Pasal 32, ayat (1) dan (2), Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.
- d. bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nduga telah melaksanakan rapat pleno untuk melakukan penetapan perubahan calon terpilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nduga Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam Berita

Acara Nomor 82/PL.01.9-BA/9508/10/2024 tanggal 4 Oktober 2024;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nduga; tentang Perubahan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Kabupaten Nduga Nomor 651 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nduga dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam

- Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 101);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
 5. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nduga Nomor 551 tentang Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nduga tahun 2024, sebagaimana telah diubah dengan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nduga Nomor 556 tentang Perubahan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nduga Nomor 551 tentang Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nduga tahun 2024
 6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nduga Nomor 571 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nduga Pemilihan Serentak Tahun 2024
 7. Surat Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Nasdem Nomor 113A-SE/DPP-NasDem/VIII/2024, Perihal Pengunduran Diri Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Nduga, tertanggal 24 Agustus 2024

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NDUGA TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NDUGA NOMOR 561 TAHUN 2024 PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NDUGA DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

- KESATU : Menetapkan perubahan calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nduga dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pengantian calon terpilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nduga sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU didasarkan pada peringkat perolehan suara sah terbanyak berikutnya dari calon patai Nasdem Daerah Pemilihan Nduga 1 pada Pemilihan Umum Tahun 2024, yang tercantum pada suarat suara
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kenyam

Pada Tanggal : 4 Oktober 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NDUGA,

ttd.

YOSEKAT KOGOYA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NDUGA

Herman Yohanes

LAMPIRAN
SURAT KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NDUGA
NOMOR : 573 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN PERUBAHAN CALON TERPILIH
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN NDUGA DALAM PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

MODEL
E.TERPILIH
DPRD KAB/KOTA-KPU

DAFTAR CALON TERPILIH
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PROVINSI : PAPUA PEGUNUNGAN
KABUPATEN/KOTA : NDUGA
DAERAH PEMILIHAN : NDUGA 1
ALOKASI KURSI : 8

No.	Nama Calon Terpilih	Perolehan Suara Sah	Nomor Urut dalam DCT	Nama Partai Politik
1.	YONIAS WALO	1.241	8	Partai NasDem
2.	ANS SERERA	2.264	1	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
3.	OBET MURIB, S.Pd	2.012	2	Partai Keadilan Sejahtera
4.	DITIAK LOKBERE	1.759	1	Partai Garda Republik Indonesia
5.	ASTONI KEREBEYA	1.727	5	Partai Demokrat
6.	NUS GANIKMEYE	1.502	2	Partai NasDem
7.	NIKOLAUS HELUKA, SE	2.106	1	Partai Golkar
8.	MATIUS KEREPEYA	2.244	1	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan

Ditetapkan di : Kenyam
Pada Tanggal : 4 Oktober 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NDUGA,

ttd.

YOSEKAT KOGOYA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NDUGA
German Yohanes

